



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SAPURAN
KELURAHAN SAPURAN

Jln. Bimo No 116 Sapuran Kode Pos 56373
Telf.(+62) 2863302193

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 022 / 002 /2025

Kepala Kelurahan Sapuran selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Drs. Mohammad Toha
NIP : 19671105 199503 1 003
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ IIIId
Jabatan : Lurah Sapuran
Instansi : Kelurahan Sapuran
Alamat Instansi : Jln Bimo No 16 Kelurahan
Sapuran

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50090020012000154
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001
Nomor Register : 0004
Nama Barang : Sepeda Motor
Tahun Perolehan : 2022
Ukuran (CC) : 155
Merk / Type : YAMAHA GEAR 125 S
VERSION
Nomor Rangka : MH3SEG720NJ063667
Nomor Mesin : E32XE-0089871
Nomor Register : AA 6933 XF
Nomor BPKB : T01264443I
Cara Perolehan : APBD
Harga (Rupiah) : 19.179.000


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran

4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 03 Januari 2025
Lurah Sapuran



Drs. Mohammad Toha
NIP.19671105 199503 1 003

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Mohammad Toha
NIP : 19671105 199503 1 003
Pangkat/Golongan : Penata TK I / III d
Jabatan : Lurah Sapuran
Instansi : Kelurahan Sapuran
Alamat Instansi : Jln. Bimo No 116 Sapuran
Kec. Sapuran
Alamat Rumah : Kp. Sidodadi Kelurahan
Sapuran Kec. Sapuran

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 022 /002/ 2025 Tanggal 03 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Sepeda Motor (Honda AA 9750 MF) dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala maslalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2025
Yang Menyatakan



Drs. Mohammad Toha ?
NIP. 19671105 199503 1 003